



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tata kelola dokumen dan informasi hukum, perlu meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Tangerang secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2011 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bupati membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Bagian Hukum...

6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. JDIH Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut JDIH Kabupaten adalah JDIH yang dibentuk oleh Bupati yang berkedudukan dan dikelola oleh Bagian Hukum.
9. Anggota JDIH adalah badan usaha milik Daerah, desa, Perangkat Daerah, dan/atau unit kerja di Daerah yang menyelenggarakan dokumentasi dan layanan informasi produk hukum.
10. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
11. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
12. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Hukum.
13. Operator Pendamping Pendokumentasian Hukum yang selanjutnya disebut Operator JDIH adalah tenaga pendamping yang bertugas membantu dalam pelaksanaan pelaporan JDIH melalui *e-report* JDIH.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan JDIH sebagai wadah bahan dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah.

BAB II

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memiliki JDIH Kabupaten.
- (2) JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota JDIH nasional.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) JDIH Kabupaten merupakan koordinator bagi Anggota JDIH di wilayah Daerah.
- (2) Anggota JDIH di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada bagian atau unit kerja yang menyelenggarakan dokumentasi dan layanan informasi produk hukum pada:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. badan usaha milik Daerah; dan
 - d. perguruan tinggi.

BAB III
PENGELOLAAN JDIH

Pasal 5

- (1) Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Bagian Hukum selaku pengelola JDIH Kabupaten.
- (2) Pengelolaan JDIH Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
 - b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6

- (1) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaksanakan pengelolaan JDIH melalui:
 - a. *website*/aplikasi JDIH; dan
 - b. arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui *website*/aplikasi JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui *website* resmi JDIH Kabupaten pada laman <https://jdih.tangerangkab.go.id>.
- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kearsipan.

Pasal 7

Pengelolaan JDIH Kabupaten mengintegrasikan *website* JDIH Kabupaten ke dalam *website* JDIH nasional dan *website* JDIH tingkat provinsi.

BAB IV...

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengelola JDIH Kabupaten memiliki tugas:
 - a. melakukan pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
 - b. mengunggah berita;
 - c. mengunggah produk hukum kabupaten dan/atau desa;
 - d. mengajukan Peraturan Daerah huruf braille;
 - e. mengajukan permohonan penerjemahan/alih bahasa produk hukum;
 - f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kepada Anggota JDIH mengenai:
 1. sumber daya manusia;
 2. koleksi Dokumen Hukum;
 3. teknis pengelolaan; dan
 4. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola JDIH Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum;
 - b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi, dan informasi Dokumen Hukum;
 - d. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum pada JDIH Kabupaten;
 - f. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH Kabupaten dan Anggota JDIH;
 - g. pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat dan pemohon Informasi Hukum;
 - h. penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan kepada JDIH nasional.

Pasal 9...

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengelola JDIH Kabupaten berpedoman pada standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 10

- (1) Standar pengelolaan JDIH Kabupaten, meliputi:
 - a. standar pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan;
 - b. standar pengolahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
 - c. standar laporan evaluasi pengelolaan JDIH Kabupaten.
- (2) Standar pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan indikator untuk penilaian Anggota JDIH terbaik.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH kabupaten;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Kabupaten; dan
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH kabupaten secara berkala.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem Informasi Hukum dalam JDIH.

Pasal 12

- (1) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibantu oleh:
 - a. tim koordinasi pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH; dan
 - b. Operator JDIH.
- (2) Tim koordinasi pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki susunan keanggotaan yang terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;

e.sekretaris...

- e. sekretaris;
 - f. anggota; dan
 - g. sekretariat.
- (3) Anggota tim koordinasi pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan anggota pelaksana teknis pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH yang terdiri atas unsur:
- a. Bagian Hukum;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi; dan
 - c. tenaga ahli pada bidang:
 - 1. hukum;
 - 2. dokumentasi multimedia; dan/atau
 - 3. teknologi informasi.
- (4) Operator JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak 6 (enam) orang yang berasal dari unsur di luar aparatur sipil negara.
- (5) Pembentukan tim koordinasi pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Operator JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Tim koordinasi pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan yang terdiri atas:
- a. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan JDIH;
 - b. penilaian JDIH bagi Anggota JDIH terbaik;
 - c. promosi JDIH Kabupaten melalui jasa media penyiaran elektronik dan/atau cetak lokal;
 - d. pelaksanaan *road show* JDIH ke universitas; dan
 - e. pelaksanaan pojok literasi kelompok keluarga sadar hukum desa/kelurahan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui *webinar* dalam jaringan dan tatap muka langsung.
- (3) Narasumber bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari unsur Bagian Hukum dan/atau instansi pemerintah.
- (4) Penilaian bagi Anggota JDIH terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan kriteria penilaian standar pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan penilaian kualitas *website* JDIH.

(5)Promosi...

- (5) Promosi JDIH dan pelaksanaan *road show* JDIH ke universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibantu oleh petugas dari dinas yang membidangi urusan komunikasi dan informasi dan/atau bagian administrasi pimpinan.
- (6) Tim koordinasi pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH melaksanakan sosialisasi dan mengumumkan informasi lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria penilaian Anggota JDIH terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melalui media sosial dan/atau media informasi cetak.
- (7) Tim koordinasi pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH dalam melaksanakan penilaian Anggota JDIH terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melibatkan tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang JDIH.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Anggota JDIH terbaik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan rekomendasi dan hasil penilaian tim koordinasi pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

- Pendanaan pengelolaan JDIH Kabupaten dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2011 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDULLAH RIJAL, S.H., M.Si.
NIP. 19750813 200801 1 006